HUKUM SHALAT JENAZAH DI KUBURAN

MAKALAH
Ditulis Sebagai Syarat Lulus
Ma'had Al-Islam Surakarta
Tingkat Aliyah

Oleh:
HANIK MUTHMAINNAH BINTI ANSHARI
NM: 1822

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA
1428 H / 2007 M

HALAMAN PENGESAHAN

Makalah dengan judul HUKUM SHALAT JENAZAH DI KUBURAN ini disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma'had Al-Islam Surakarta, pada tanggal:

30 Ramadlan 1428 H.
12 Oktober 2007 M.

Pembimbing Utama

Al-Mukarram Al-Ustadz Mudzakkir

Pembimbing I

Al-Ustadz Drs. Supardi

Pembimbing II

Al-Ustadzah dr. Sri Wahyu Basuki

Pembimbing III

Al-Ustadz Abu 'Abdillah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ . أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ . أَمَّا بَعْدُ:

Al-hamdulillah, dengan izin Allah akhirnya makalah yang berjudul “**HUKUM SHALAT JENAZAH DI KUBURAN**“ ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya makalah ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih, جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا kepada**:**

1. Al-Mukarram Al-Ustadz Mudzakkir, selaku pengasuh ma’had Al-Islam yang dengan sabar telah mengarahkan penulis dalam menimba ilmu, dan menyediakan berbagai fasilitas untuk menyelesaikan penulisan makalah ini.
2. Al-Mukarram Al-Ustadz Drs. Supardi dan Al-Mukarramah Al-Ustadzah dr. Sri Wahyu Basuki selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
3. Al-Mukarram Al-Ustadz Abu ‘Abdillah selaku penguji dan penahkik yang telah menahkik dan memberikan masukan serta saran dalam perbaikan penulisan makalah ini., Al-Mukarram Al-Ustadz Muchtar Tri Harimurti, S.Ag. dan Al-Ustadz Rahmat Syukur selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga dalam perbaikan makalah ini.
4. Al-Mukarram Al-Ustadz Supriono, S.E., Al-Ustadz Irwan Raihan, A.Md., Al-Ustadz Drs. Joko Nugroho, M.E., dan Al-Ustadzah Kristanti, S.S., yang telah memberikan masukan serta saran demi perbaikan makalah ini.
5. Ibu/bapak serta kakek penulis yang selalu mendoakan kebaikan untuk penulis dan memberi dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
6. Kakak/Adik penulis, khususnya adik penulis yang sempat seasrama dengan penulis yang turut andil dalam kelancaran penulisan makalah ini
7. Segenap akhwat yang telah bersedia menyisihkan waktu untuk bertukar pikiran dalam menyelesaikan masalah yang penulis hadapi, khususnya yang berkenaan dengan penulisan makalah ini.

8. Seluruh pihak yang turut andil dalam terselesaikannya makalah ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga Allah menerima jerih payah dan kebaikan mereka sebagai amal shalih, serta membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kepada Allah pula penulis berharap kiranya karya ilmiah ini dicatat sebagai amal shalih di hadapan-Nya dan dijadikan bermanfaat bagi penulis dan muslimin. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam makalah ini masih terdapat kekurangan, sehingga dengan senang hati penulis menerima saran dan kritik dari para pembaca.

وَمَا تَوْفِيْقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Banyak orang dari berbagai tempat melakukan shalat Jenazah di kuburan. Di Jawa Timur misalnya, menurut cerita teman penulis, ketika seorang ustadz pergi ke Jawa Timur untuk bertakziah karena wafatnya seorang teman beliau, beliau langsung menuju kuburan dan menshalatkan jenazah di sana karena beliau belum menshalatkan sebelumnya. Menurut cerita teman penulis juga, ayahnya pernah menshalatkan ibu beliau di kuburan karena sesampainya beliau di tempat tinggal sang ibu, jenazah sedang dalam perjalanan ke kuburan untuk dimakamkan. Bahkan penulis pun pernah menyaksikan ayah penulis menshalatkan nenek di samping kubur beliau karena ketika ayah sampai di desa tempat nenek tinggal, jenazah sudah dimakamkan. Mengetahui shalat Jenazah di kuburan dilakukan di beberapa tempat tersebut, penulis beranggapan bahwa shalat Jenazah boleh dikerjakan di kuburan sampai suatu saat penulis mendapatkan penjelasan dari seorang guru bahwa kuburan merupakan satu dari banyak tempat yang tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan shalat. Sejak itulah timbul pertanyaan pada diri penulis apakah shalat Jenazah boleh dikerjakan di kuburan?

Akhirnya, penulis mencoba mencari jawaban masalah tersebut melalui kitab-kitab fiqh, ternyata masalah yang penulis hadapi ini menjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat Jenazah boleh dikerjakan di kuburan, sedang sebagian ulama yang lain melarangnya.

Untuk mendapatkan jawaban yang benar dari masalah tersebut, penulis membahas kemudian menyusunnya dalam karya ilmiah yang berjudul “HUKUM SHALAT JENAZAH DI KUBURAN”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana hukum shalat Jenazah di kuburan?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban yang benar tentang hukum shalat Jenazah di kuburan.

4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini akan berguna untuk:

4.1 Memperluas pengetahuan muslimin dalam ilmu din, khususnya dalam bidang fikih.

4.2 Memberikan keterangan kepada muslimin tentang hukum shalat Jenazah di kuburan.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Jenis Data

Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu: data primer dan data sekunder.

5.1.1 Data Primer adalah:

"Data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya." [1] Contoh data primer adalah hadits riwayat Imam Al-Bukhari yang penulis kutip langsung dari kitabnya, *Shahihul Bukhari*.

5.1.2 Data Sekunder adalah:

"Data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti...." [2], misalnya pendapat Ibnu Hajar yang penulis kutip dari kitab *'Aunul Ma'bud,* karangan Abuth-Thayyib.

5.2 Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari: kitab-kitab hadits, kitab-kitab syarh, kitab-kitab fikih, kitab-kitab rijal, dan kitab-kitab lain yang penulis jadikan rujukan dalam pembahasan ini.

5.3 Metode Analisis Data

Data-data yang ditampilkan dalam makalah ini, penulis Analisis dengan menggunakan *reflective thinking,* yaitu mengkombinasikan cara berfikir *deduktif* dan cara berfikir *induktif*. [3]

---

[1] Marzuki, *Metodologi Riset,* hlm. 55.
[2] Marzuki, *Metodologi Riset,* hlm. 56.
[3] Marzuki, *Metodologi Riset*, hlm. 21.

5.3.1 *Deduktif* adalah: cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang istimewa. [4]

5.3.2 *Induksi* adalah: aliran pikiran yang mengambil dasar sesuatu dari yang istimewa dan yang istimewa ini menentukan yang umum. [5]

Induksi pada no. 5.3.2 tersebut merupakan keterangan pengertian cara berpikir induktif di atas.

6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan makalah ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal meliputi halaman judul, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

Bagian tengah terdiri dari lima bab, yaitu: Bab pertama mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi definisi dan dalil-dalil tentang shalat Jenazah di kuburan. Bab ketiga berisi beberapa pendapat ulama tentang hukum shalat Jenazah di kuburan. Bab keempat berisi analisis dalil-dalil tentang shalat Jenazah di kuburan dan analisis beberapa pendapat ulama tentang hukum shalat Jenazah di kuburan. Bab kelima, yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran.

Pada bagian akhir makalah ini, penulis mencantumkan daftar pustaka dan lampiran.

---

[4] Marzuki, *Metodologi Riset,* hlm. 21.
[5] Marzuki, *Metodologi Riset,* hlm. 21.

BAB II
DEFINISI DAN DALIL-DALIL TENTANG SHALAT JENAZAH DI KUBURAN

1. Definisi

1.1 Definisi Shalat Jenazah

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa definisi shalat Jenazah ialah: salat untuk orang muslim yang meninggal, dilakukan dengan empat takbir, hukumnya fardu kifayah. [6]

Definisi ini semakna dengan gabungan maksud matan hadits Jabir ra. dan perkataan ahli fikih. [7]

1.2 Definisi Kuburan

Kuburan adalah: tanah tempat menguburkan jenazah. [8]

2. Dalil-Dalil tentang Shalat Jenazah di Kuburan

2.1 Hadits-Hadits dan Riwayat yang Dijadikan Dalil Diperbolehkannya shalat Jenazah di Kuburan.

2.1.1 Hadits Ibnu ‘Abbas Tentang Rasulullah saw. Menshalatkan Jenazah di Kuburan Bersama Para Sahabat

2.1.1.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ: [مَتَى دُفِنَ هَذَا؟] قَالُوْا: الْبَارِحَةَ . قَالَ: [أَفَلاَ آذَنْتُمُوْنِي؟] قَالُوْا: دَفَنَّاهُ فِيْ ظُلْمَةِ الَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوْقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيْهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ .
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ . [9]

Artinya:
Dari Ibnu ‘Abbas ra. (dia berkata) bahwasanya Rasulullah saw. melewati sebuah kuburan yang

---

[6] Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* hlm. 984.
[7] *As-Sindi*, *Al-Bukhari Bi Hasyiyatis-Sindi*, jld. 1, hlm. 286, kitab: 23-Al-Jana`iz, bab: 64-At-takbiru ‘Alal Janazati Arba’an, h. 1334.
As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*, jld. 1, hlm. 521, kitab: Al-Jana`iz, bab: Ash-Shalatu ‘Alal Mayyit.
[8] Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 606.
[9] Al-Bukhari, *Al-Bukhari Bi Hasyiyatis-Sindi*, jld. 1, hlm. 284, kitab: 23-Al-Jana`iz, bab: 55-Shufufush Shibyani Ma’ar-Rijali ‘Alal-Jana`iz, h. 1321.

(jenazahnya) dikuburkan pada waktu malam, lalu beliau bersabda: Kapan ini dikuburkan? Mereka (para sahabat) menjawab: tadi malam. Rasulullah (saw.) bersabda: Mengapa kalian tidak memberitahuku? Mereka berkata: Kami menguburkannya pada kegelapan malam, maka kami tidak suka membangunkanmu. Lalu Rasulullah (saw.) berdiri dan kami membuat *shaf* di belakangnya. Ibnu ‘Abbas berkata: Dan aku ada di antara mereka (para sahabat), kemudian Rasulullah (saw.) menshalatkannya.
Al-Bukhari telah mengeluarkannya.

Hadits Ibnu ‘Abbas ini dikeluarkan juga oleh Ahmad bin Hanbal, Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah. [10]

2.1.1.2 Maksud Hadits

Hadits Ibnu ‘Abbas di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. melewati sebuah kuburan yang jenazahnya dimakamkan pada malamnya. Setelah Rasulullah saw. bertanya kepada para sahabat mengapa mereka tidak memberitahukannya kepada beliau, mereka menjawab bahwa pemakaman tersebut dilaksanakan pada kegelapan malam, sehingga mereka tidak suka mengganggu Rasulullah saw. dengan membangunkan beliau. Kemudian Rasulullah saw. menshalatkan jenazah tersebut bersama para sahabat di kuburan.

2.1.2 Hadits Abu Hurairah tentang Rasulullah saw. Menshalatkan Jenazah di Kuburan

2.1.2.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ
شَابًّا فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ
عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوْا: مَاتَ قَالَ: اَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُوْنِيْ

---

[10] Ahmad bin Hanbal, *Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal,* jld. 1, hlm. 224.
Muslim, *Al-jami’ush Shahih*, jld. 2, juz: 3, hlm. 55, kitab: 11-Al-Jana`iz, bab: Ash-Shalatu ‘Alal Qabr.
An-Nasa`i, *Sunanun-Nasa`i*, jld. 2, juz: 4, hlm. 85, kitab: 21-Al-Jana`iz, bab: 94-Ash-Shalatu ‘Alal Qabr.
Ibnu Majah, Sunanubni Majah, jld. 1, hlm. 490, kitab 6: Al-Jana`iz, bab: 32-Ma Ja-a Fish-Shalati ‘Alal Qabr, h. 1530.

قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوْا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ . فَقَالَ: دُلُّوْنِيْ عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوْهُ . فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا . وَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِيْ عَلَيْهِمْ .

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . [11]

Artinya:
Dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang wanita berkulit hitam atau seorang pemuda yang biasa menyapu masjid lalu Rasulullah saw. merasa kehilangan dia kemudian menanyakannya (kepada para sahabat). Lalu mereka (para sahabat) menjawab: ”Dia telah meninggal dunia”. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: ”Mengapa kalian tidak memberitahuku?”. Dia (rawi) berkata: ”Maka seolah-olah mereka (para sahabat) meremehkan perkaranya (penyapu masjid)”. Lalu Rasulullah saw. bersabda: ”Tunjukkan kepadaku kuburannya!”. Kemudian mereka menunjuki Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw. menshalatkannya. Setelah itu Rasulullah saw. bersabda: ”Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan yang menimpa penghuninya dan sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla meneranginya untuk mereka karena shalatku atas mereka”.
Muslim telah mengeluarkannya.

Hadits Abu Hurairah ini dikeluarkan juga oleh Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. [12]

2.1.2.2 Maksud Hadits

Hadits Abu Hurairah di atas menjelaskan bahwa ada seseorang yang biasa menyapu masjid meninggal dunia lalu dikuburkan. Rasulullah saw. merasa kehilangan dia, lalu

---

[11] Muslim, *Al-Jami’ush Shahih*, jld. 2, juz: 3, hlm. 56, kitab: 11-Al-Jana`iz, bab: Ash-Shalatu ‘Alal Qabr, h. 71.

[12] Ahmad bin Hanbal, *Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal,* jld. 2, hlm. 388.
As-Sindi, *Al-Bukhari Bi Hasyiyatis-Sindi,* jld. 1, hlm. 286, kitab: 23-Al Jana`iz, bab: 66-Ash-Shalatu ‘Alal Qabri Ba’da Ma Yudfan, h. 1337.
Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud*, jld. 2, juz: 3, hlm. 80, kitab: 15-Al-Jana`iz, bab: 61-Ash-Shalatu ‘Alal Qabr, h. 3203.
Ibnu Majah, Sunanubni Majah, jld. 1, hlm. 489, kitab: 6-Al-Jana`iz, bab: 32-Ma Ja-a Fish-Shalati ‘Alal Qabr, h. 1527.

beliau menanyakannya kepada para sahabat, ternyata dia telah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah saw. mendatangi kuburannya dan menshalatkannya.

2.1.3 Hadits Jabir bin ‘Abdillah tentang Diperbolehkannya Shalat di Seluruh Bumi

2.1.3.1 Lafal dan Arti Hadits

حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ .

أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ .[13]

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Jabir bin ‘Abdillah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Aku diberi lima (hal) yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku: Aku ditolong dengan rasa takut (yang ditimpakan kepada musuh) dalam jarak perjalanan satu bulan, seluruh bumi itu dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci, maka siapa pun dari umatku yang shalat itu mendapatinya hendaklah dia shalat, dan dihalalkan bagiku ghanimah-ghanimah, dan adalah nabi (sebelumku) diutus kepada kaumnya secara khusus sedang aku diutus

[13] *As-Sindi*, *Al-Bukhari Bi Hasyiyatis-Sindi,* jld. 1, hlm. 106-107, kitab: 8-Ash-Shalah, bab: 56-Qaulun-Nabiyyi saw.: (Ju’ilat liyal ardlu masjidan wa thahuran), h. 438. Dalam kitab asal, tertulis nama: جَابِرُ بْنِ عَبْدِ اللهِ , dengan harakat kasrah pada huruf nun. Menurut penulis, harakat yang benar untuk huruf nun ini ialah dlammah, karena kata بْنُ dalam nama tersebut berkedudukan sebagai badal (pengganti) bagi kata جَابِرُ sedang harakat akhir kata yang berkedudukan sebagai badal itu mengikuti kedudukan harakat akhir kata sebelumnya (mubdal minhu=yang digantikan). Dalam Kitab Shahihul Bukhari terbitan Darul Fikr (jld. 1, juz: 1, hlm: 119) kalimat tersebut juga ditulis dengan harakat dlammah pada huruf nun.

kepada seluruh manusia, dan aku diberi syafa’at.
Al-Bukhari telah mengeluarkannya.

Hadits Jabir ini dikeluarkan juga oleh Muslim dan An-Nasa`i. [14]

2.1.3.2 Maksud Hadits

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Lima perkara tersebut di antaranya adalah bahwa seluruh bumi itu dijadikan bagi Rasulullah saw. sebagai masjid dan alat bersuci, sehingga umat Rasulullah saw. apabila mendapati waktu shalat dia diperbolehkan mengerjakan shalat di tempat mana pun dia berada.

2.1.3.3 Keterangan

Lafal مَسْجِدًا yang terdapat dalam sabda Rasulullah: وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا pada hadits Jabir bin ‘Abdillah di atas dijelaskan oleh Abuth-Thayyib dalam kitabnya sebagai berikut:

[وَمَسْجِدًا] أَيْ مَوْضِعُ سُجُوْدٍ لاَيَخْتَصُّ السُّجُوْدُ مِنْهَا بِمَوْضِعٍ دُوْنَ غَيْرِهِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ مَجَازًا عَنِ المَكَانِ المَبْنِيِّ لِلصَّلاَةِ وَهُوَ مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيْهِ لأَنَّهُ لَمَّا جَازَتِ الصَّلاَةُ فِى جَمِيْعِهَا كَانَتْ كَالمَسْجِدِ فِى ذلِكَ. [15]

Artinya:
(Dan lafal مَسْجِدًا) maksudnya ialah: tempat sujud yang sujud itu tidak terbatas pada suatu tempat saja dari bumi. (Lafal: مَسْجِدًا) berkemungkinan juga untuk menjadi majaz (kiasan) dari tempat yang dibangun untuk shalat. Dan ia tergolong majaz *tasybih*

[14] Muslim, *Al-Jami’us-Shahih*, jld. 1, juz: 2, hlm. 63, kitab: 5-Al-Masajidu Wa Mawadli’ush-Shalah, h. 3. An-Nasa`i, *Sunanun-Nasa`i*, jld. 1, juz: 1, hlm. 209-211, kitab: 4-Al-Ghuslu Wat-Tayammum, bab: 26-At-Tayammumu Bish-Sha’id.

[15] Abuth-Thayyib, ‘*Aunul Ma’bud*, jld. 2, hlm. 154.

(penyerupaan), karena tatkala shalat itu boleh dikerjakan di seluruh bumi, dia (bumi) itu seperti masjid dalam hal tersebut.

Dari keterangan Abuth-Thayyib di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud "seluruh bumi itu dijadikan sebagai masjid" ialah seluruh bumi boleh digunakan untuk shalat.

2.1.4 Riwayat Nafi’ tentang Abu Hurairah Menshalatkan ‘Aisyah di Kuburan

2.1.4.1 Lafal dan Arti Riwayat

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َخْبَرَنِيْ نَافِعٌ قَالَ: صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَ أُمِّ سَلَمَةَ وَسْطَ البَقِيْعِ بَيْنَ القُبُوْرِ ، قَالَ: وَالإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ، وَ حَضَرَ ذَالِكَ إِ◌بْنُ عُمَرَ .

أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ [16] بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ . [17]

Artinya:
‘Abdur-Razzaq dari Ibnu Juraij dia berkata: Telah mengabariku Nafi’ dia berkata: Kami menshalatkan (jenazah) ‘Aisyah dan Ummu Salamah di tengah-tengah kuburan Baqi’ di antara kubur-kubur. Dia (Nafi’) berkata: Dan imam (shalat) pada hari kami menshalatkan ‘Aisyah adalah Abu Hurairah, sedangkan Ibnu ‘Umar menghadiri (kejadian) itu.
‘Abdurrazzaq telah mengeluarkannya dengan sanad yang shahih.

2.1.4.2 Maksud Riwayat

Riwayat Nafi’ di atas menjelaskan bahwa Abu Hurairah pernah mengimami Nafi’ dan sahabat-sahabatnya ketika menshalatkan ‘Aisyah di kuburan Baqi’ di antara kubur-kubur.

2.2 Hadits-Hadits yang Dijadikan Dalil untuk Larangan Shalat Jenazah di Kuburan

---

[16] ‘Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf,* jld. 3, hlm. 525, kitab: Al-Jana`iz, bab: Hal Yushalla ‘Alal Janazati Wasthal Qubur, h. 6570.

[17] Lihat Lampiran, hlm. 35.

2.2.1 Hadits Abu Martsad tentang Rasulullah saw. Melarang Shalat Menghadap Kuburan

2.2.1.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ ولاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا .

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . [18]

Artinya:
Dari Abu Martsad Al-Ghanawi dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian shalat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya (kuburan).
Muslim telah mengeluarkannya.

Hadits Abu Martsad di atas dikeluarkan juga oleh Abu Dawud, At-Turmudzi, dan An-Nasa`i. [19]

2.2.1.2 Maksud Hadits

Hadits Abu Martsad di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. melarang shalat menghadap kuburan dan beliau juga melarang duduk di atasnya.

2.2.2 Hadits Abu Hurairah tentang Allah Melaknat Orang-Orang Yahudi karena Mereka Menjadikan Kuburan Nabi-Nabi Mereka Sebagai Masjid

2.2.2.1 Lafal dan Arti Hadits

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .

---

[18] Muslim, *Al-Jami'ush-Shahih*, jld. 2, juz: 3, hlm. 62, kitab: 11-Al-Jana`iz, bab: 33-An-Nahyu 'Anil Julusi 'Alal Qabri Wash-Shalati Ilaih, h. 98.

[19] Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud*, jld. 2, juz: 3, hlm. 85, kitab: 15-Al-Jana`iz, bab: 77-Fi Karahiyatil Qu'udi 'Alal Qabr, h. 3229.
At-Turmudzi, *Sunanut-Turmudzi*, jld. 3, hlm. 358, kitab: 8-Al-Jana`iz, bab: 57-Ma Ja-a Fi Karahiyatil Masy-yi 'Alal Quburi Wal Julusi 'Alaiha Wash-Shalati Ilaiha, h. 1050.
An-Nasa`i, *Sunanun-Nasa`i*, jld. 1, juz: 2, hlm. 67, kitab: 9-Al-Qiblah, bab: 11-An-Nahyu 'Anish-Shalati Ilal Qabr.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . [20]

Artinya:
Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Musayyab bahwasannya Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi (karena) mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid.
Muslim telah mengeluarkannya.

Hadits Abu Hurairah di atas dikeluarkan juga oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. [21]

2.2.2.2 Maksud Hadits

Hadits Abu Hurairah di atas menyebutkan bahwa Rasulullah saw. berdoa kepada Allah supaya Dia melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maksud "mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid" dijelaskan oleh Ahmad 'Abdurrahman Al Banna di dalam kitabnya sebagai berikut:

[وَقَوْلُهُ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ] جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ لِبَيَانِ سَبَبِ دُعَاءِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَمَعْنَى اتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ أَنَّهُمْ جَعَلُوْهَا قِبْلَةً يُصَلُّوْنَ إِلَيْهَا فَلَعَنَهُمْ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِعِبَادَةِ الأَصْنَامِ.... [22]

Artinya:
(Dan sabda beliau: mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid) merupakan permulaan kalimat untuk menerangkan sebab do'a beliau atas mereka, dan maksud pengambilannya sebagai masjid-masjid ialah bahwasanya mereka menjadikannya (kuburan) sebagai kiblat yang mereka shalat menghadapnya lalu Allah

[20] Muslim, *Al-Jami'ush-Shahih*, jld. 1, juz: 2, hlm. 67, kitab: 5-Al-Masajidu Wa Mawadli'ush-Shalah, bab: 3-An-Nahyu 'An Bina'il Masajidi 'Alal Qubur…., h. 20.

[21] Ahmad bin Hanbal, *Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal,* jld. 2, hlm. 284.
Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud*, jld. 2, juz: 3, hlm. 85, kitab: 20-Al-Jana`iz, bab: 76-Fil Bina'i 'Alal Qabr, h. 3227.
An-Nasa`i, *Sunanun-Nasa`i*, jld. 2, juz: 4, hlm. 95-96, kitab: 21-Al-Jana`iz, bab: 106-It-Tikhadzul Quburi Masajid.

[22] 'Abdurrahman Al-Banna, *Bulughul Amani*, juz: 7, hlm. 152.

melaknat mereka karena adanya penyerupaan dengan penyembahan berhala padanya….

Dari keterangan Ahmad ‘Abdurrahman Al-Banna di atas dapat difahami bahwa Rasulullah saw. berdoa kepada Allah supaya Dia melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai kiblat pada waktu shalat.

2.2.3 Hadits Abu Sa’id Al-Khudri tentang Diperbolehkannya Shalat di Seluruh Bumi Kecuali Tempat Mandi dan Kuburan

2.2.3.1 Lafal dan Arti Hadits

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرٌو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلأَ◌َ◌َ◌َ◌َرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبُرَةَ .

أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ [23]◌َ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ. [24]

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il, telah menceritakan kepada kami Hammad, Ha’ (untuk perpindahan sanad), dan telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid, dari ‘Amr bin Yahya, dari bapaknya, dari Abu Sa’id dia berkata: Rasulullah saw. bersabda : Dan Musa berkata dalam haditsnya menurut apa yang ‘Amr duga bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bumi itu semuanya adalah tempat sujud kecuali tempat mandi dan kuburan.
Abu Dawud telah mengeluarkannya dengan sanad yang shahih.

[23].Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud*, jld. 1, juz: 1, hlm. 118-119, kitab: 2-Ash-Shalah, bab: 24-Fil Mawadli’il Lati La Tajuzu Fihash-Shalah, h. 492.

[24] Lihat Lampiran, hlm. 36-37.

Hadits Abu Sa'id Al-Khudri di atas dikeluarkan juga oleh Ahmad bin Hanbal, At-Turmudzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Ibnu Huzaimah. [25]

2.2.3.2 Maksud Hadits

Hadits di atas menjelaskan bahwa shalat boleh dikerjakan di seluruh bumi kecuali di tempat mandi dan kuburan.

2.2.4 Hadits Ibnu 'Umar tentang Rasulullah saw. Melarang Shalat di Tujuh Tempat

2.2.4.1 Lafal dan Arti Hadits

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ [بْنُ غَيْلاَنَ] حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِيْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : فِي الْمَزْبَ ُلَةِ ، وَالْمَجْزِ َرَةِ ، وَالْمَقْبَ ُرَةِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَفِي الْحَمَّامِ ، وَ[فِي] مَعَاطِنِ ٱلإِبِلِ ، وَفَوْقَ [ظَهْرِ] بَيْتِ اللهِ.

أَخْرَجَهُ التُّرْمُذِيُّ [26] **بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ .** [27]

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Al-Muqri', telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, dari Zaid bin Jabirah, dari Dawud bin Hushain, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar : Bahwasanya Rasulullah saw. melarang shalat di tujuh tempat: di tempat sampah, tempat

---

[25] Ahmad bin Hanbal, *Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal*. jld. 3, hlm. 83.
At-Turmudzi, *Sunanut-Turmudzi*, jld. 2, hlm. 131, kitab: 2-Ash-Shalah, bab: 236-Ma Ja-a Annal Ardla Kullaha Masjidun Illal Maqburata Wal Hammam, h. 317.
Ibnun Majah, *Sunanubni Majah,* jld,1, hlm. 246, kitab: 4-Al-Masajidu Wal Jama'at, bab: 4-Al-Mawadli'ul-lati Tukrahu Fihash-Shalah, h. 745.
Ad-Darimi, *Sunanud-Darimi*, jld. 1, hlm. 323, kitab: 2-Ash-Shalah, bab 111: Al-Ardlu Kulluha Thahurun Ma Khalal Maqbarata Wal Hammam.
Ibnu Khuzaimah, *Shahihubni Khuzaimah*, jld. 2, hlm. 7, kitab: 2-Ash-Shalah, bab: 267-Az-Zajru 'Anish-Shalati Fil Maqbarati wal Hammam, h: 791.

[26] At-Turmudzi, *Sunanut-Turmudzi*, jld. 2, hlm. 177-178, kitab: 2-Ash-Shalah, bab: 258-Ma Ja-a Fi Karahiyati Ma Yushalla Ilaihi Wa Fih, h. 346.

[27] Lihat Lampiran, hlm. 37-38.

penyembelihan binatang, kuburan, tengah jalan, tempat mandi, tempat menderum unta, dan di atas punggung Baitullah (Ka'bah).
At-Turmudzi telah mengeluarkannya dengan sanad yang dla'if.

Hadits Ibnu 'Umar di atas dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. [28]

2.2.4.2 Maksud Hadits

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. melarang shalat di tujuh tempat. Tujuh tempat tersebut ialah: tempat sampah, tempat penyembelihan binatang, kuburan, tengah jalan, tempat mandi, tempat menderum unta, dan di atas punggung Ka'bah.

2.2.5 Hadits 'Ali tentang Rasulullah saw. Melarang Shalat di Kuburan

2.2.5.1 Lafal dan Arti Hadits

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَ يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُرَادِيِّ ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ الغِفَارِيِّ ، أَنَّ عَلِيّاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَّ بِبَابِلَ وَ هُوَ يَسِيْرُ ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِنُ بِصَلاَةِ العَصْرِ ، فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: إِنَّ حَبِيْبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَانِيْ أَنْ أُصَلِّيَ فِيْ الْمَقْبُرَةِ وَ نَهَانِيْ أَنْ أُصَلِّيَ فِيْ أَرْضِ بَابِلَ فَإِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ .

أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ [29] بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ . [30]

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud, telah mengkhabari kami Ibnu Wahb dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ibnu Lahi'ah dan Yahya bin Azhar, dari 'Ammar bin

---

[28] Ibnu Majah, *Sunanubni Majah*, jld. 1, hlm. 246, kitab: 4-Al-Masajidu Wal Jama'at, bab: 4-Al-Mawadli'ul Lati Tukrahu Fihash Shalah, h. 746.
Al-Baihaqi, *As-Sunanul Kubra*, jld. 2, hlm. 329, kitab: Ash-Shalah, bab: An-Nahyu 'Anish-Shalati 'Ala Dhahril Ka'bah.

[29] Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud*, jld. 1, juz: 1, hlm. 118, kitab: 2-Ash-Shalah, bab: 24-Fil Mawadli'il Lati La Tajuzu Fihash-Shalah, h. 490.

[30] Lihat Lampiran, hlm. 38-40.

Sa'd Al-Muradi, dari Abu Shalih Al-Ghifari : Bahwasanya 'Ali *radliyallahu 'anhu* bepergian melewati Babil lalu muazin datang kepadanya memberitahukan (tibanya waktu) Shalat 'Ashr, maka tatkala 'Ali telah keluar darinya (Babil) dia menyuruh muazin tersebut (supaya mengumandangkan adzan) lalu dia mendirikan shalat. Kemudian ketika dia ('Ali) selesai (dari shalatnya) dia berkata: Sesungguhnya kekasihku Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam melarangku shalat di kuburan dan beliau melarangku (juga) shalat di tanah Babil karena dia adalah tempat yang terlaknat.
Abu Dawud telah mengeluarkannya dengan sanad yang dla'if.

2.2.5.2 Maksud Hadits

Hadits 'Ali di atas menjelaskan bahwa 'Ali dalam perjalanannya melewati Babil mendapati waktu Shalat 'Ashr. Lalu 'Ali keluar dahulu dari wilayah Babil kemudian mendirikan shalat, karena Rasulullah saw. melarangnya shalat di tanah Babil dan kuburan.

BAB III
PENDAPAT-PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM SHALAT JENAZAH DI KUBURAN

Ada empat pendapat ulama tentang hukum shalat Jenazah di kuburan. Empat pendapat tersebut ialah:

1. Pendapat yang Membolehkan Shalat Jenazah di Kuburan bagi Orang yang Terlewatkan dari Shalat Jenazah

Ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata:

وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى القَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ المَيِّتُ بَلْ نَسْتَحِبُّهُ. [31]

Artinya:
Dan tidak mengapa bahwasanya (jenazah) dishalatkan di kuburan setelah jenazah tersebut dimakamkan, bahkan kami menyukainya.

As-Sayyid Salim menyebutkan pendapat Asy-Syafi'i sebagai berikut:

إِخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِى صَلاَةِ الجَنَازَةِ عَلَى القَبْرِ لِمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ عَلَى الجَنَازَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:

الأَوَّلُ: يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ وَ الشَّافِعِيُّ.... [32]

Artinya:
Ulama berbeda pendapat dalam hal shalat jenazah di kuburan bagi orang yang terlewatkan dari shalat jenazah. Perbedaan tersebut terbagi menjadi tiga pendapat (yaitu):
Yang pertama: Dishalatkan atasnya (mayat), ini adalah pendapat mayoritas ulama dari para sahabat Nabi saw. dan ulama sesudah mereka, dan dengannya Ibnul Mubarak dan Asy-Syafi'i berpendapat....

Ulama lain yang berpendapat demikian adalah: Al-Auza'i, [33] Ishaq, [34] Ahmad bin Hanbal, [35] Dawud Adh-Dhahiri, [36] Ibnu Hazm, [37] Ibnul Qayyim [38] dan As-Sayyid Sabiq. [39]

---

[31] Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jld. 1, juz: 1, hlm. 309, kitab: Al-Jana`iz, bab: Ash-Shalatu 'Alal Jana`iz….
[32] As-Sayyid Salim, *Shahihu Fiqhis-Sunnah*, jld. 1, hlm. 651, kitab 3: Al-Jana`iz, bab: Shalatul Janazati 'Alal Qabr.
[33] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, jld. 3, juz: 5, hlm. 140, kitab: Al-Jana`iz.

2. Pendapat yang Membenci Shalat Jenazah di Kuburan

Ulama yang berpendapat demikian adalah: ‘Atha`, An-Nakha’i, Asy-Syafi’i, Ishaq, dan Ibnul Mundzir. Pendapat mereka disebutkan oleh As-Sayyid Sabiq dalam kitabnya, sebagai berikut:

كَرِهَ الجُمْهُوْرُ الصَّلاَةَ عَلَى الجَنَازَةِ فِيْ المَقْبَرَةِ بَيْنَ القُبُوْرِ...وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَ ابْنُ المُنْذِرِ . [40]

Artinya:
Jumhur membenci shalat Jenazah di kuburan di antara kubur-kubur…Dan ‘Atha`, An-Nakha’i, Asy-Syafi’, Ishaq, dan Ibnul Mundzir berpendapat dengannya (membenci shalat Jenazah di kuburan di antara kubur-kubur).

3. Pendapat yang Melarang Shalat Jenazah di Kuburan Kecuali Apabila Jenazah telah Dimakamkan Sebelum Dishalatkan

Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Hanifah. Pendapat beliau dikutip oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, sebagai berikut:

قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: إِنْ دُفِنَ بِلاَ صَلاَةٍ صُلِّيَ عَلَى القَبْرِ مَا بَيْنَ دَفْنِهِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَالِكَ ، وَ إِنْ دُفِنَ بَعْدَ أَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ لَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ عَلَى قَبْرِهِ. [41]

Artinya:
Abu Hanifah berkata: Jika jenazah telah dimakamkan tanpa dishalatkan (dahulu sebelumnya), (maka) jenazah (boleh) dishalatkan di kuburan di saat sejak (waktu) pemakamannya sampai tiga hari. Dan tidak (boleh) dishalatkan di kuburan sesudah (waktu) itu. Dan jika jenazah dikuburkan setelah dishalatkan, (maka) tidak seorang pun (boleh) menshalatkan (jenazah tersebut) di kuburannya.

Ulama lain yang berpendapat demikian adalah: Malik, [42] An-Nakha’i, [43] dan Ibnul Mubarak. [44]

---

[34] As-Sayyid Salim, *Shahihu Fiqhis Sunnah*, jld. 1, hlm. 651, kitab 3: Al-Jana`iz bab: Shalatul Janazati ‘Alal Qabr.
[35] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, jld. 1, hlm. 238, kitab: Ahkamul Mayyit, Al-Fashlul Awwal: Fi Shifati Shalatil Janazah.
[36] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, jld. 1, hlm. 238, kitab: Ahkamul Mayyit, Al-Fashlul Awwal: Fi Shifati Shalatil Janazah.
[37] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, jld. 3, juz: 5, hlm. 139, kitab: Al-Jana`iz.
[38] Ibnul Qayyim, *Zadul Ma’ad,* jld. 1, hlm. 512, Fi Hadyihi Fish-Shalati ‘Alal Qabr.
[39] As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jld. 1, hlm. 533, kitab: Al-Jana`iz, bab: Ash-Shalatu ‘Alal Qabr.
[40] As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jld. 1, hlm. 535.
[41] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, jld. 3, juz: 5, hlm. 140, kitab: Al-Jana`iz.
[42] As-Sayyid Salim, *Shahihu Fiqhis-Sunnah*, jld. 1, hlm. 652.

4. Pendapat yang Melarang Dikerjakannya Shalat Jenazah di Kuburan Kecuali oleh Wali [45] Jenazah

Ulama yang berpendapat demikian adalah: An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Malik, dan Abu Hanifah. Berikut pendapat mereka :

وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَ الثَّوْرِىُّ وَمَالِكٌ وَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: لاَ تُعَادُ الصَّلاَةُ عَلَى المَيِّتِ إِلاَّ لِلْوَلِيِّ إِذاَ كَانَ غَائِبًا, وَلاَ يُصَلَّى عَلَى القَبْرِ إِلاَّ كَذَلِكَ . [46]

Artinya:
Dan berkata An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Malik, dan Abu Hanifah: Tidak diulangi shalat Jenazah kecuali bagi wali (si mayit) apabila dia ghaib (tidak hadir pada waktu pelaksanaan shalat Jenazah), dan (jenazah) tidak dishalatkan di kuburannya kecuali seperti itu (yaitu khusus untuk wali mayit jika dia ghaib).

---

[43] As-Sayyid Salim, *Shahihu Fiqhis-Sunnah*, jld. 1, hlm. 652.

[44] At-Turmudzi, *Sunanut-Turmudzi*, jld. 3, hlm. 347.

[45] الوَلِيُّ: كُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرًا أَوْ قَامَ بِهِ.

Artinya:
Wali adalah: setiap orang yang mengurusi suatu perkara atau bertanggung jawab atasnya. (Ibrahim Unais, et al., *Al-Mu'jamul Wasith,* hlm. 1058).

[46] Sulaiman bin 'Abdillah bin Muhammad bin 'Abdil Wahhab, Hasyiyah dalam kitab Al-Muqni', jld. 1, hlm. 282, kitab: Al-Jana`iz.

BAB IV
ANALISIS

Penulis membagi pembahasan analisis ini menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas analisis hadits-hadits dan riwayat yang dijadikan dalil boleh-tidaknya shalat Jenazah di kuburan. Bagian kedua membahas analisis beberapa pendapat ulama tentang hukum shalat Jenazah di kuburan.

1. Analisis Hadits-Hadits dan Riwayat yang Dijadikan Dalil Boleh Tidaknya Shalat Jenazah di Kuburan

1.1 Analisis Hadits-Hadits dan Riwayat yang Dijadikan Dalil Diperbolehkannya Shalat Jenazah di Kuburan

1.1.1 Hadits Ibnu ‘Abbas tentang Rasulullah saw. Menshalatkan Jenazah di Kuburan Bersama Para Sahabat (lihat hlm. 4)

Hadits Ibnu ‘Abbas ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw. melewati sebuah kuburan yang jenazahnya telah dimakamkan pada malamnya tanpa sepengetahuan Rasulullah saw. Setelah Rasulullah saw. bertanya kepada para sahabat mengapa mereka tidak memberitahukan hal tersebut kepada beliau, mereka beralasan bahwa pemakaman tersebut dilaksanakan pada malam hari yang gelap sehingga mereka tidak suka mengganggu Rasulullah saw. dengan membangunkan beliau. Kemudian Rasulullah saw. menshalatkan jenazah tersebut bersama para sahabat di kuburan.

Hadits Ibnu ‘Abbas tersebut berderajat shahih [47] sehingga dapat dijadikan dalil diperbolehkannya orang yang terlewatkan shalat Jenazah untuk mengerjakannya di kuburan.

1.1.2 Hadits Abu Hurairah ra. tentang Rasulullah saw. Menshalatkan Jenazah di Kuburan (lihat hlm. 5-6)

Hadits Abu Hurairah ini menceritakan tentang seorang wanita berkulit hitam atau seorang pemuda yang biasa menyapu masjid meninggal dunia, lalu dikebumikan tanpa sepengetahuan Rasulullah saw. Setelah mengetahui jenazah sudah dikebumikan, Rasulullah

[47] Lihat Lampiran, hlm. 35.

saw. mendatangi kuburannya lalu menshalatkannya. Setelah itu Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ هذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِيْ عَلَيْهِمْ.

(Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan yang menimpa penghuninya dan sesungguhnya Allah (swt.) meneranginya untuk mereka karena shalatku atas mereka).

Hadits Abu Hurairah ini adalah hadits shahih [48] sehingga dapat dijadikan dalil diperbolehkannya orang yang terlewatkan shalat jenazah untuk mengerjakannya di kuburan.

Sebagian matan hadits Abu Hurairah tersebut yakni sabda Rasulullah saw.

وَإِنَّ اللّهَ يُنَوِّرُهَا بِصَلاَتِيْ عَلَيْهِمْ

dijadikan dalil oleh beberapa ulama bahwa diperbolehkannya shalat Jenazah di kuburan itu hanya berlaku bagi Rasulullah saw.[49]

Penulis tidak setuju dengan pendapat tersebut karena:

1) Sabda Rasulullah saw.

   وَإِنَّ اللّهَ يُنَوِّرُهَا بِصَلاَتِيْ عَلَيْهِمْ

   menunjukkan keutamaan shalat Rasulullah saw., yaitu Allah swt. menerangi kuburan dengan sebab shalat beliau. Adanya Allah Ta'ala menerangi kuburan dengan sebab shalat Rasulullah saw. tidak menunjukkan bahwa shalat Jenazah di kuburan diperbolehkan bagi Rasulullah saw. saja, karena tidak ada keterangan bahwa diperbolehkannya shalat Jenazah di kuburan itu hanya berlaku bagi Rasulullah saw.

2) Ada riwayat lain berderajat shahih, yaitu riwayat Ibnu 'Abbas yang menunjukkan bahwa para sahabat pernah mengerjakan shalat Jenazah bersama Rasulullah saw. di kuburan (lihat hlm. 4).

Berdasarkan dua alasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sabda Rasulullah saw.:

[48] Lihat lampiran hlm. 35.
[49] Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, jld. 2, juz: 4, hlm. 45.

وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِيْ عَلَيْهِمْ

tidak menunjukkan bahwa shalat Jenazah di kuburan hanya boleh dikerjakan oleh Rasulullah saw. Dengan demikian, shalat Jenazah boleh dikerjakan di kuburan oleh Rasulullah saw. dan umat beliau juga. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

1.1.3 Hadits Jabir bin ‘Abdillah tentang Diperbolehkannya Shalat di Seluruh Bumi (Lihat hlm. 7)

Hadits Jabir bin ‘Abdillah ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw. diberi lima hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum Beliau. Lima hal tersebut di antaranya adalah bahwa seluruh tanah itu dijadikan bagi Rasulullah sebagai tempat sujud dan alat bersuci, sehingga umat Rasulullah saw. apabila mendapati waktu shalat dia boleh mengerjakan shalat di mana pun dia berada.

Hadits Jabir bin ‘Abdillah tersebut adalah hadits shahih. [50]

Mayoritas ulama menjadikan hadits tersebut sebagai dalil diperbolehkannya shalat Jenazah di kuburan. [51]

Menurut penulis, hadits Jabir bin ‘Abdillah ini kurang tepat untuk dijadikan dalil diperbolehkannya shalat Jenazah di kuburan karena hadits ini bersifat umum. Hadits Jabir bin Abdillah yang umum ini *ditakhshish* dengan hadits Abu Sa’id Al Khudri yang menerangkan bahwa shalat itu boleh dikerjakan di seluruh bumi kecuali kuburan dan tempat mandi.

Adapun dalil diperbolehkannya shalat Jenazah di kuburan adalah hadits Ibnu ‘Abbas (lihat analisis hadits Ibnu ‘Abbas hlm. 19).

1.1.4 Riwayat Nafi’ tentang Abu Hurairah Menshalatkan ‘Aisyah di Kuburan (Lihat hlm.9)

Riwayat Nafi’ menerangkan bahwa Abu Hurairah pernah mengimami Nafi’ dan para sahabatnya ketika menshalatkan ‘Aisyah di kuburan Baqi’.

Riwayat Nafi’ ini tergolong *mauquf* [52] , bersanad shahih [53]. Riwayat *mauquf* pada asalnya tidak bisa dijadikan hujah dalam

[50] Lihat lampiran hlm. 35.
[51] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid,* jld. 1, hlm. 243, kitab: Ahkamul Mayyiti

beramal. [54] Ada beberapa bentuk riwayat mauquf yang dapat dihukumi sebagai riwayat marfu', sehingga dapat dijadikan sebagai hujah. [55] Salah satu dari beberapa bentuk tersebut ialah riwayat mauquf yang berisi perbuatan shahabat yang tidak ada unsur ijtihad padanya [56].

Menurut penulis, riwayat Nafi' di atas –meskipun mauquf- dihukumi sebagai riwayat marfu' karena matan riwayat Nafi' di atas bekenaan dengan perkara ibadah yang tidak mungkin sahabat berijtihad padanya. Selain itu, isi riwayat Nafi' ini sesuai dengan hadits shahih yakni hadits Ibnu 'Abbas yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. pernah menshalatkan jenazah di kuburan bersama para sahabat.

Dengan demikian riwayat Nafi' yang mauquf ini dapat dijadikan sebagai dalil diperbolehkannya shalat Jenazah di kuburan. **وَ اللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.**

Dari Analisis hadits-hadits dan riwayat yang dijadikan dalil diperbolehkannya shalat Jenazah di atas dapat disimpulkan bahwa hadits-hadits dan riwayat tersebut dapat dijadikan dalil diperbolehkannya shalat Jenazah di kuburan kecuali hadits Jabir bin 'Abdillah.

1.2 Analisis Hadits-Hadits yang Dijadikan Dalil untuk Larangan Shalat Jenazah di Kuburan

Perlu diketahui bahwa ulama yang melarang shalat Jenazah di kuburan berhujah dengan dalil-dalil yang menunjukkan larangan shalat di kuburan dan larangan shalat menghadap kuburan. [57] Berikut ini hadits-hadits yang menunjukkan larangan shalat di kuburan dan larangan shalat menghadap kuburan.

---

[52] الْمَوْقُوْفُ إِصْطِلاَحًا: مَا أُضِيْفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ

Artinya:
Al-Mauquf menurut istilah adalah: perkataan atau perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada sahabat (Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushthalahil Hadits*, hlm. 130).

[53] Lihat lampiran hlm. 34-35.

[54] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushthalahil Hadits*, hlm. 133.

[55] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushthalahil-Hadits*, hlm. 131-132.

[56] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushthalahil-Hadits*, hlm. 132.

[57] As-Sayyid Salim, *Shahihu Fiqhis-Sunnah*, jld. 1, hlm. 652.

1.2.1 Hadits Abu Martsad tentang Rasulullah saw. Melarang Shalat Menghadap Kuburan (Lihat hlm. 10)

Hadits Abu Martsad ini menerangkan bahwa Rasulullah saw. melarang duduk di atas kuburan dan shalat menghadap kuburan.

Hadits Abu Martsad ini berderajat shahih. [58]

Sebagaimana telah disebutkan di muka, sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil larangan shalat Jenazah di kuburan.

Penulis tidak setuju jika hadits ini dijadikan dalil larangan shalat Jenazah di kuburan – yang tentu saja menghadap kuburan – karena hadits Abu Martsad yang menerangkan tentang larangan shalat menghadap kuburan ini bersifat umum sedangkan terdapat hadits Ibnu 'Abbas yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah mengerjakan shalat Jenazah di kuburan bersama para sahabat. Jadi, hadits Ibnu Abbas tersebut men*takhshish* hadits Abu Martsad ini sehingga shalat Jenazah di kuburan itu diperbolehkan. وَ اللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

1.2.2 Hadits Abu Hurairah tentang Allah Melaknat Orang-Orang Yahudi karena Mereka Menjadikan Kuburan Nabi-nabi Mereka Sebagai Masjid (Lihat hlm. 10)

Hadits Abu Hurairah ini menerangkan bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai kiblat pada waktu shalat. Ini menunjukkan adanya larangan shalat menghadap kuburan karena Allah melaknat pelakunya.

Hadits ini adalah hadits shahih. [59]

Telah disebutkan di muka bahwa hadits Abu Hurairah ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil larangan shalat Jenazah di kuburan.

---

[58] Lihat Lampiran hlm. 35-36.
[59] Lihat lampiran hlm. 36.

Penulis tidak setuju bahwa hadits ini dijadikan dalil larangan shalat Jenazah di kuburan – yang tentu saja menghadap kuburan – karena hadits Abu Hurairah yang menunjukkan adanya larangan shalat menghadap kuburan ini bersifat umum sedangkan terdapat hadits Ibnu ’Abbas yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah mengerjakan shalat Jenazah di kuburan bersama para sahabat. Jadi, hadits Ibnu Abbas tersebut men*takhshish* hadits Abu Hurairah ini sehingga shalat Jenazah di kuburan itu diperbolehkan. وَ اللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

1.2.3 Hadits Abu Sa’id Al-Khudri tentang Diperbolehkannya Shalat di Seluruh Bumi Kecuali Tempat Mandi dan Kuburan (Lihat hlm. 12)

Hadits Abu Sa’id menjelaskan tentang diperbolehkannya shalat dikerjakan di seluruh bumi kecuali kuburan dan tempat mandi. Ini menunjukkan adanya larangan shalat di kuburan.

Hadits ini berderajat shahih. [60]

Menurut penulis, hadits Abu Sa’id ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil larangan shalat Jenazah di kuburan, karena hadits ini *ditakhshish* oleh hadits Ibnu ‘Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah menshalatkan jenazah di kuburan bersama para sahabat sehingga shalat Jenazah tidak tercakup dalam keumuman larangan shalat di kuburan. Jadi, shalat Jenazah di kuburan diperbolehkan. وَ اللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

1.2.4 Hadits Ibnu ‘Umar tentang Rasulullah Melarang Shalat di Tujuh Tempat (Lihat hlm. 13)

Hadits Ibnu ‘Umar ini menerangkan tentang larangan shalat di tujuh tempat, salah satunya ialah kuburan.

Hadits ini berderajat dla’if. [61]

Walaupun hadits ini berderajat dlaif, namun larangan shalat di kuburan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kandungan

[60] Lihat lampiran hlm. 36-37.
[61] Lihat lampiran hlm. 37-38.

hadits shahih, yaitu hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang menunjukkan adanya larangan shalat di kuburan, sehingga shalat di kuburan tetap terlarang. Akan tetapi, shalat Jenazah tidak tercakup dalam larangan tersebut, sebab hadits Abu Sa'id Al-Khudri telah ditakhshis dengan hadits Ibnu 'Abbas yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menshalatkan jenazah di kuburan bersama para sahabat. Jadi, shalat Jenazah di kuburan itu diperbolehkan.

وَ اللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب

1.2.5 Hadits 'Ali ra. tentang Rasulullah saw. Melarang Shalat di Kuburan (Lihat hlm. 14)

Hadits 'Ali ra. ini menerangkan bahwa Rasulullah saw. melarang shalat di kuburan.

Hadits 'Ali ini berderajat dla'if. [62]

Walaupun hadits ini berderajat dla'if, namun larangan shalat di kuburan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kandungan hadits shahih, yaitu hadits Abu Sa'id Al Khudri yang menunjukkan adanya larangan shalat di kuburan, sehingga shalat di kuburan tetap terlarang. Akan tetapi, hadits Abu Sa'id Al Khudri tersebut telah di*takhshish* oleh hadits Ibnu 'Abbas yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menshalatkan jenazah di kuburan bersama para sahabat. Jadi, shalat Jenazah di kuburan diperbolehkan karena tidak termasuk dalam larangan tersebut. وَ اللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب .

Dari analisis lima hadits yang dijadikan dalil untuk larangan shalat Jenazah di kuburan di atas dapat disimpulkan bahwa hadits-hadits tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk larangan shalat Jenazah di kuburan karena larangan shalat di kuburan dan shalat menghadap kuburan yang terdapat di dalamnya telah di*takhshish* oleh hadits Ibnu 'Abbas yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah mengerjakan shalat Jenazah di kuburan bersama para sahabat, sehingga shalat Jenazah di kuburan itu diperbolehkan.

[62] Lihat lampiran hlm. 38-40.

2. Analisis Pendapat-Pendapat Ulama tentang Hukum Shalat Jenazah di Kuburan

2.1 Pendapat yang Membolehkan Shalat Jenazah di Kuburan bagi Orang yang Terlewatkan dari Shalat Jenazah (lihat hlm. 16)

Ulama yang berpendapat demikian adalah Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Ishaq, Ahmad bin Hanbal, Dawud Adh-Dhahiri, Ibnu Hazm, Ibnul Qayyim dan As-Sayyid Sabiq.

Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ibnul Qayyim, Ishaq, dan Ibnu Hazm berdalil dengan hadits Ibnu 'Abbas dan hadits Abu Hurairah (yang keduanya menerangkan bahwa Rasulullah saw. pernah mengerjakan shalat Jenazah di kuburan), serta hadits-hadits lain yang semakna dengan hadits Ibnu 'Abbas dan hadits Abu Hurairah tersebut. [63]

Menurut penulis, pendapat para ulama tersebut dapat diterima karena pendapat tersebut sesuai dengan hadits-hadits shahih yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. pernah mengerjakan shalat Jenazah di kuburan.

Adapun As-Sayyid Sabiq berdalil dengan hadits Zaid bin Tsabit [64] sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيْعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيْلَ: فُلاَنَةُ ، فَعَرَفَهَا ، فَقَالَ: ((أَلاَ آذَنْتُمُوْنِيْ بِهَا؟)) قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ، كُنْتَ قَائِلاً صَائِمًا، فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِيَكَ. فَقَالَ: ((لاَ تَفْعَلُوْا ، لاَ يَمُوْتَنَّ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلاَّ آذَنْتُمُونِيْ بِهِ فَإِنَّ صَلاَتِيْ عَلَيْهِ رَحْمَةٌ)) ثُمَّ أَتَى القَبْرَ فَصَفَّناَ خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ [65] وَالنَّسَائِيُّ [66] وَ الْبَيْهَقِيُّ [67] وَ الحَاكِمُ [68] وَ ابْنُ حِبَّانَ [69] وَ صَحَّحَاهُ.

---

[63] As-Sayyid Salim, *Shahihu Fiqhis-Sunnah*, jld. 1, hlm. 651-652.

[64] As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*, jld. 1, hlm. 533-534.
Disebutkan dalam kitab *Fiqhus-Sunnah* bahwa hadits yang beliau jadikan dalil ini adalah riwayat Zaid bin Tsabit. Namun setelah merujuk kepada kitab-kitab yang memuat hadits ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh AS-Sayyid Sabiq, penulis mendapatkan bahwa hadits ini bukanlah riwayat Zaid bin Tsabit, tetapi riwayat Yazid bin Tsabit. *Wallahu A'lam.*

[65] Ahmad bin Hanbal, *Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal*, jld. 4, hlm. 388.

[66] An-Nasa`i, *Sunanun-Nasa`i*, jld. 2, juz: 4, hlm. 84-85, kitab: Al-Jana`iz, bab: Ash-Shalatu 'Alal Qabr.

Artinya:
Dari Zaid bin Tsabit dia berkata: Kami keluar bersama Nabi saw., maka tatkala kami memasuki (kuburan) Baqi' beliau melihat sebuah kuburan yang baru, lalu beliau menanyakannya. Kemudian dikatakan (kepada beliau): (ini kuburan) Fulanah, maka beliau mengenalinya. Lalu beliau bersabda: (Tidakkah kalian memberitahukan kematiannya kepadaku?). Mereka menjawab: Wahai Rasulullah! Engkau (pada waktu itu) dalam keadaan tidur siang dan puasa, maka kami tidak suka mengganggumu. Kemudian Rasulullah bersabda: ((Janganlah kalian berbuat (demikian), janganlah benar-benar ada yang meninggal dunia di antara kalian selagi aku ada di antara kalian kecuali kalian memberitahukannya kepadaku, karena sesungguhnya shalatku atasnya merupakan belas kasih)). Kemudian beliau mendatangi kubur tersebut lalu menjadikan kami ber*shaf* di belakang beliau dan bertakbir empat kali atasnya.
Telah meriwayatkannya Ahmad, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim serta Ibnu Hibban, keduanya menshahihkannya.

Hadits Yazid bin Tsabit ini berderajat dla'if, [70] namun hadits ini mempunyai syahid dari jalan periwayatan Ibnu 'Abbas yang berderajat shahih sehingga derajatnya menjadi *hasan li ghairihi*. [71] Hadits *hasan li ghairihi* dapat dijadikan sebagai hujah. [72]

Menurut penulis, dalil As-Sayyid Sabiq ini dapat diterima karena dalil tersebut termasuk hadits yang dapat dijadikan hujah dan isinya menyebutkan bahwa Rasulullah saw. menshalatkan jenazah di kuburan.

Adapun Dawud Adh-Dhahiri dan Al-Auza'i tidak mengemukakan dalil bagi pendapat mereka.

Walhasil, pendapat yang membolehkan shalat Jenazah di kuburan bagi orang yang terlewatkan shalat Jenazah merupakan pendapat yang tepat, karena sesuai dengan hadits-hadits shahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menshalatkan jenazah di kuburan.

---

[67] Al-Baihaqi, *As-Sunanul Kubra,* jld. 4, hlm. 48.
[68] Berdasarkan pencarian, penulis tidak mendapatkan hadits ini dalam kitab *Al-Mustradrak 'Alash-Shahihaini,* susunan Al-Hakim, *Wallahu A'lam*.
[69] Ibnu Hibban, *Al-Ihsan bi Tartibi Shahihibni Hibban*, jld. 4, juz: 5, hlm. 37.
[70] Lihat lampiran, hlm. 40-41.
[71] الحَسَنُ لِغَيْرِهِ تَعْرِيْفُهُ: هُوَ الضَّعِيْفُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ سَبَبُ ضُعْفِهِ فِسْقَ الرَّاوِيْ أَوْ كَذِبَهُ.
(Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushthalahil Hadits*, hlm. 52). Artinya: Definisi hasan li ghairihi ialah: Hadits dla'if tatkala sanadnya berbilang, sedang sebab kedla'ifannya bukan karena kefasikan rawi atau kedustaannya.
[72] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushthalahil Hadits*, hlm. 52.

وَ اللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

2.2 Pendapat yang Membenci Shalat Jenazah di Kuburan (lihat hlm. 17)

Ulama yang berpendapat demikian adalah ‘Atha`, An-Nakha’i, Asy-Syafi’i (menurut As-Sayyid Sabiq), Ishaq, dan Ibnul Mundzir. Mereka berdalil dengan hadits Abu Sa’id Al-Khudri yang menerangkan bahwa shalat boleh dikerjakan di seluruh permukaan bumi kecuali tempat mandi dan kuburan. [73]

Menurut penulis, pendapat mereka tidak dapat diterima, karena adanya hadits Ibnu ‘Abbas yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menshalatkan jenazah di kuburan bersama para sahabat. Jadi, hadits Abu Sa’id Al-Khudri tersebut di*takhshish* oleh hadits Ibnu ‘Abbas. (lihat analisis hadits Abu Sa’id hlm. 24) وَ اللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

2.3 Pendapat yang Melarang Shalat Jenazah di Kuburan Kecuali Apabila Jenazah Dimakamkan Sebelum Dishalatkan (lihat Hlm. 17)

Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Hanifah (menurut Ibnu Hazm), Malik dan An Nakha’i (menurut As-Sayyid Salim) serta Ibnul Mubarak.

Abu Hanifah, Malik, dan An Nakha’i mengemukakan dua alasan bagi pendapat mereka. Berikut dua alasan tersebut beserta tanggapan penulis:

1. Alasan pertama yang mereka ajukan ialah dalil-dalil tentang larangan shalat menghadap kuburan dan larangan shalat di kuburan. [74]

   Hadits-hadits yang menunjukkan larangan shalat menghadap kuburan dan larangan shalat di kuburan telah penulis analisis. Penulis menyimpulkan bahwa hadits-hadits tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk larangan shalat Jenazah di kuburan karena larangan shalat di kuburan yang terdapat di dalamnya di*takhshish* oleh hadits Ibnu ‘Abbas yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. pernah mengerjakan shalat Jenazah di kuburan bersama para sahabat, sehingga shalat Jenazah di

[73] As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*, jld. 1, hlm. 535.
[74] As-Sayyid Salim, *Shahihu Fiqhis-Sunnah*, jld. 1, hlm. 652.

kuburan diperkecualikan dari keumuman larangan shalat di kuburan (lihat hlm. 25).

2. Alasan kedua yang mereka ajukan ialah sabda Rasulullah saw.:

وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِيْ عَلَيْهِمْ.

Dari sabda Rasulullah saw. ini mereka memahami bahwa diperbolehkannya shalat Jenazah di kuburan itu khusus untuk Rasulullah saw. [75]

Pemahaman tersebut tidak dapat dibenarkan karena terdapat hadits Ibnu 'Abbas yang menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabat pernah mengerjakan shalat Jenazah di kuburan. Hal ini menunjukkan bahwa shalat Jenazah di kuburan diperbolehkan juga bagi umat Rasulullah, bukan khusus untuk Rasulullah (lihat hlm. 20-21).

Dari analisis di atas, dapat diketahui bahwa pendapat mereka tersebut tertolak.

Selain itu, tidak ada dalil yang mengecualikan larangan shalat Jenazah di kuburan dengan keadaan apabila jenazah telah dikebumikan sebelum dishalatkan. وَ اللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب .

2.4 Pendapat yang Melarang Dikerjakannya Shalat Jenazah di Kuburan Kecuali oleh Wali Jenazah (Lihat hlm. 18)

Menurut Sulaiman bin 'Abdullah, ulama yang berpendapat demikian adalah Ats-Tsauri, An-Nakha'i, Malik, dan Abu Hanifah. Tidak seorang pun dari mereka yang mengemukakan dalil bagi pendapatnya.

Menurut penulis, pendapat mereka tidak dapat diterima, karena tidak ada nas yang menunjukkan diperbolehkannya shalat Jenazah di kuburan, khusus untuk wali mayit. Bahkan pendapat ini tertolak dengan hadits Ibnu 'Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah menshalatkan jenazah bersama para sahabat di kuburan, sedang Rasulullah saw. dan para sahabat bukan termasuk wali mayit tersebut.

وَ اللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب .

[75] As-Sayyid Salim, *Shahihu Fiqhis-Sunnah*, jld. 1, hlm. 652.

Dari analisis beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang tepat ialah pendapat ulama yang menyatakan bahwa shalat Jenazah boleh dikerjakan di kuburan, sebab pendapat tersebut sesuai dengan kandungan hadits-hadits shahih yang secara jelas menyebutkan bahwa Rasulullah saw. dan para sahabatnya pernah mengerjakan shalat Jenazah di kuburan.

Berdasarkan kesimpulan analisis yang telah lewat, baik analisis hadits maupun pendapat ulama, dapat disimpulkan bahwa shalat Jenazah boleh dikerjakan di kuburan bagi orang yang terlewatkan darinya. Karena shalat Jenazah di kuburan tergolong perkara ibadah sedangkan perintah yang mewajibkannya tidak ada, maka hukumnya sunah bagi orang yang terlewatkan dari shalat Jenazah tersebut.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah menganalisis data-data pada bab II dan III, penulis menyimpulkan bahwa shalat Jenazah di kuburan hukumnya sunah bagi orang yang terlewatkan dari shalat Jenazah tersebut.

2. Saran

Berkaitan dengan pembahasan makalah ini, saran yang penulis sampaikan ialah:

2.1 Seseorang yang terlewatkan dari shalat Jenazah dan ingin menshalatkannya, hendaklah dia menshalatkannya di kuburan bila memungkinkan.

2.2 Hendaknya setiap muslim mendalami din Al-Islam, dalam pembicaraan ini berkenaan dengan shalat jenazah di kuburan, sehingga dapat memilih pendapat yang shahih dan bisa memahami pendapat yang berbeda dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

KELOMPOK KITAB HADITS

1. **‘Abdurrazzaq**, Abu Bakr ‘Abdurrazzaq bin Hammam Ash-Shan’ani Al-Hafidh Al-Kabir, **Al-Mushannaf**, Al-Majlisul ‘Ilmi, Tanpa Nama Kota, Cet. I, 1390 H / 1970 M.
2. **Abu Dawud**, Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amr bin ‘Imran Al-Azdi As-Sijistani, **Sunanu Abi Dawud**, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1372 H / 1952 M.
3. **Ad-Darimi**, Abu Muhammad ‘Abdullah bin ‘Abdirrahman bin Al-Fadlel bin Bahram, Ad-Darimi, **Sunanud-Darimi**, Daru Ihya`is-Sunnah An-Nabawiyyah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
4. **Ahmad bin Hanbal**, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal As-Syaibani, **Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal**, Al-Maktabul Islami, Daru Shadir, Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
5. **An-Nasa`i**, Abu ‘Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib bin ’Ali bin Bahr bin Sinan An-Nasa`i Al-Khurasani, **Sunanun-Nasa`i,** Al-Mathba’atul Mishriyyah, Al-Azhar, Cet. I, 1348 H / 1930 M.
6. **Al-Baihaqi**, Abu Bakr Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, Al-Hafidh Al-Jalil, **As-Sunanul Kubra Lil Baihaqi**, Daru Shadir, Beirut, Cet. I, 1346 H.
7. **Al-Bukhari**, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari Al-‘Allamah Al-Mudaqqiq, **Al-Bukhari Bi Hasyiyatis-Sindi**, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1415 H / 1995 M.
8. **At-Turmudzi**, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin Adl-Dlahhak As-Sulami, **Sunanut-Turmudzi**, Mathba’atu Mushthafa Al-Babi Al-Halabi Wa Auladuhu, Al-Qahirah, Cet. I, 1356 H / 1937 M.
9. **Ibnu Hibban,** ‘Ala`uddin ‘Ali bin Balban Al-Farisi, Al-Amir, **Shahihubni Hibban Bi Tartibibni Balban,** Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet. 1, 1407 H / 1987 M.
10. **Ibnu Khuzaimah**, Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi, **Shahihubni Khuzaimah**, Al-Maktabul Islami, Beirut, Cet. II, 1412 H / 1992 M.

11. **Ibnu Majah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah bin Majah** Al-Qazwini, **Sunanubni Majah**, Daru Ihya`il Kutubil 'Arabiyyah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1372 H / 1952 M.
12. **Muslim**, Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, **Al-Jami'ush-Shahih**, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

KELOMPOK KITAB SYARH

13. **Abuth-Thayyib**, Muhammad Syamsul Haqqil 'Adhim Abadi, **'Aunul Ma'bud Syarhu Sunani Abi Dawud,** Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cet. III, 1399 H / 1979 M.
14. **Asy-Syaukani,** Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, **Nailul Authar Bi Syarhi Muntaqal Akhbar Min Ahaditsi Sayyidil Akhyar,** Mushthafa Al-Babi Al-Halabi Wa Auladuhu, Mesir, Tanpa Nomor Cetakan, 1347 H.
15. **Ahmad 'Abdurrahman Al-Banna, Bulughul Amani Min Asraril Fat-hir Rabbani,** Daru Ihya`it-Turatsil 'Arabi, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

KELOMPOK KITAB FIKIH

16. **As-Sayyid Sabiq**, **Fiqhus-Sunnah**, Darul Kitabil 'Arabi, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
17. **As-Sayyid Salim**, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, **Shahihu Fiqhis-Sunnah,** Al-Maktabatut-Taufiqiyyah, Kairo, Mesir, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
18. **Asy-Syafi'i,** Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, **Al-Umm**, Darul Fikr, Beirut, Cet. II, 1403 H / 1983 M.
19. **Ibnu Hazm**, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, Al-Imam Al-Jalil Al-Muhaddits Al-Faqih, **Al-Muhalla**, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
20. **Ibnu Qayyim** Al-Jauziyyah, Abu 'Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr Az-Zura'i Ad-Dimasyqi, Al-Imam Al-Muhaddits Al-Mufassir Al-Faqih, **Zadul Ma'ad,** Maktabatul Manaril Islamiyyah, Beirut, Cet. XXVI, 1412 H / 1992 M.

21. **Sulaiman bin ‘Abdillah bin Muhammad bin ‘Abdil Wahhab**, **Al-Muqni’ Ma’a Hasyiyatihi**, Maktabatur Riyadlil Haditsah, Ar-Riyadl, Tanpa Nomor Cetakan, 1400 H / 1980 M.
22. **Ibnu** Rusyd, Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurthubi, **Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid**, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet. X, 1408 H / 1988 M.

KELOMPOK KITAB RIJAL

23. **Ibnu Hajar**, Abul Fadlel Syihabuddin Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalani Asy-Syafi’i, **Tahdzibut-Tahdzib**, Darul Kitabil Islami, Kairo, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
24. **Ibnul Atsir,** Abul Hasan ’Izzuddin Ibnul Atsir ‘Ali bin Muhammad Al-Jazari, **Usdul Ghabah**, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

KELOMPOK KITAB KAMUS

25. **Ibrahim Unais**, et al., **Al-Mu’jamul Wasith**, Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Nama Kota, Cet. II, Tanpa Tahun.
26. **Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia**, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. I, 2001 M.

LAIN-LAIN

27. **Marzuki, Drs., Metodologi Riset**, BPFE, UII, Yogyakarta, Tanpa Nomor Cetakan, 1997 M.
28. **Mahmud Ath-Thahhan, Dr., Taisiru Mushthalahil Hadits**, Al-Haramain, Surabaya, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun

LAMPIRAN

KEDUDUKAN HADITS-HADITS DAN RIWAYAT

1. Hadits Ibnu 'Abbas tentang Rasulullah dan Para Sahabat Menshalatkan Jenazah di Kuburan (lihat hlm. 4), Hadits Abu Hurairah ra. tentang Rasulullah saw. Menshalatkan Jenazah di Kuburan (lihat hlm. 5-6), dan Hadits Jabir bin 'Abdillah tentang Diperbolehkannya Shalat di Seluruh Bumi (lihat hlm. 7)

   Hadits Ibnu 'Abbas, hadits Abu Hurairah, dan Jabir bin 'Abdillah tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan selain keduanya . Hadits yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab Shahih mereka tergolong hadits shahih peringkat pertama [76].

2. Riwayat Nafi' tentang Abu Hurairah Menshalatkan 'Aisyah di Kuburan (lihat hlm. 9)

   Rawi-rawi yang terdapat dalam sanad riwayat Nafi' adalah:

   1) 'Abdurrazzaq [77]
   2) Ibnu Juraij [78]
   3) Nafi' [79]

   Riwayat ini dapat diterima karena semua rawinya tergolong tsiqat (terpercaya) dan sanadnya bersambung, hanya saja Ad-Daruquthni mencela Ibnu Juraij karena dia seorang mudallis [80]. Tetapi celaan Ad-Daraquthni ini tidak mempengaruhi sahnya riwayat tersebut, karena dia meriwayatkan dengan lafal أَخْبَرَنِى . Menurut ilmu mushthalah hadits, rawi mudallis bila meriwayatkan dengan lafal سَمِعْتُ atau semisalnya (seperti أَخْبَرَنِى) yang memastikan bahwa seorang rawi telah bertemu dan mendengar langsung dari gurunya maka periwayatannya dapat diterima [81].

3. Hadits Abu Martsad tentang Rasulullah saw. Melarang Shalat Menghadap Kuburan (lihat hlm. 10) dan Hadits Abu Hurairah tentang Allah Melaknat

[76] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushthalahil Hadits*, hlm. 43.
[77] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 6, hlm. 310-315, no. 608.
[78] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 6, hlm. 402-406, no. 855.
[79] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib,* jld. 10, hlm. 412-415, no. 742.
[80] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 6, hlm. 405.
[81] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushthalahil Hadits*, hlm. 84.

Orang-Orang Yahudi karena Mereka Menjadikan Kuburan Nabi-Nabi Mereka Sebagai Masjid (lihat hlm. 10)

Hadits Abu Martsad dan Abu Hurairah tersebut dikeluarkan oleh Muslim dan selainnya tanpa Imam Al-Bukhari. Hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya tergolong hadits shahih peringkat ketiga. [82]

4. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri tentang Diperbolehkannya Shalat di Seluruh Permukaan Bumi Kecuali Tempat mandi dan Kuburan (lihat hlm. 12)

   Hadits Abu Sa'id ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad sebagai berikut:

Rawi-rawi di atas tergolong rawi tsiqat kecuali Hammad, dia merupakan rawi yang buruk hafalannya pada masa tua, namun hadits Abu Sa'id ini mempunyai *mutabi'* [90] dari jalan periwayatan 'Abdul Wahid. 'Abdul Wahid

[82] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushthalahil Hadits*, hlm. 43.
[83] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 10, hlm. 333-335, no. 584.
[84] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 10, hlm. 107-109, no. 14.
[85] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 3, hlm. 11-16, no. 202.
[86] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 6, hlm. 434-435, no. 912.
[87] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 8, hlm. 118-119, no. 199.
[88] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 11, hlm. 259, no. 520.
[89] Ibnul-Atsir, *Usdul Ghabah*, jld. 2, hlm. 213.
[90] الْمُتَابِعُ إِصْطِلاَحًا: هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ يُشَارِكُ فِيْهِ رُوَاتُهُ رُوَاةَ الْحَدِيْثِ الْفَرْدِ لَفْظًا وَمَعْنًى أَوْ مَعْنًى فَقَطْ ، مَعَ الإِتِّحَادِ فِيْ الصَّحَابِيِّ.

adalah rawi yang tsiqat. Hammad maupun ‘Abdul Wahid mendengar dari ‘Amr bin Yahya.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa hadits Abu Sa’id tersebut berderajat shahih karena kelemahan Hammad tidak mempengaruhi keabsahan hadits, sedangkan rawi-rawi selain Hammad dalam sanad ini tergolong rawi tsiqat dan setiap rawi terbukti telah mendengar dari gurunya.

5. Hadits Ibnu ‘Umar tentang Rasulullah saw. Melarang Shalat di Tujuh Tempat (lihat hlm. 13)

Hadits Ibnu ‘Umar ini dikeluarkan oleh At-Turmudzi dengan sanad sebagai betrikut:

1) Mahmud bin Ghailan [91]
2) Al-Muqri’ [92]
3) Yahya bin Ayyub [93]
4) Zaid bin Jabirah [94]
5) Dawud bin Hushain [95]
6) Nafi’ [96]
7) Ibnu ‘Umar [97]

Rawi-rawi yang terdapat dalam hadits Ibnu ‘Umar ini tergolong rawi tsiqat kecuali Yahya bin Ayyub dan Zaid bin Jabirah.

Berikut uraian tentang kedua rawi tersebut:

1) Yahya bin Ayyub. Ulama ahli jarh dan ta’dil berbeda dalam menilai dirinya. Sebagian mereka mentsiqatkannya dan sebagian yang lain melemahkannya.

   Ulama yang mentsiqatkannya antara lain: Al-Bukhari, Ya’qub bin Sufyan, dan Ibrahim Al-Harbi.

   Adapun ulama yang melemahkannya antara lain: Ahmad, dia mengatakan bahwa Yahya bin Ayyub: سَيِّئُ الحِفْظِ (rawi yang buruk

---

(Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushthalahil Hadits*, hlm. 141). Artinya: Mutabi’ menurut istilah ialah: hadits yang para rawinya menyerikati rawi-rawi hadits *fard* secara lafadl dan makna atau secara makna saja dengan sahabat yang sama.

[91] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 10, hlm. 64-65, no. 109.
[92] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 6, hlm. 83-84, no. 165.
[93] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 11, hlm. 186-188, no. 315.
[94] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 3, hlm. 400-401, no. 736.
[95] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 3, hlm. 181-182, no. 345.
[96] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 10, hlm. 412-415, no. 742.
[97] Ibnul-Atsir, *Usdul-Ghabah*, jld. 3, hlm. 236-241, no. 3080.

hafalannya), Ibnu Sa'd menuturkan bahwa dia: مُنْكَرُ الحَدِيْثِ (rawi yang diingkari haditsnya), dan Al-Isma'ili menyatakan: لاَ يُحْتَجُّ بِهِ (dia tidak dijadikan sebagai hujah).

Dalam menyikapi penilaian yang berbeda terhadap seorang rawi, dapat dipakai ketentuan:

إِذَا إجْتَمَعَ فِيْ الرَّاوِي جَرْحٌ مُفَسَّرُ السَّبَبِ وَ تَعْدِيْلٌ ، فَالجَرْحُ مُقَدَّمٌ ....[98]

Artinya:
Apabila celaan yang dijelaskan sebabnya dan pujian itu berkumpul pada diri rawi, maka celaan tersebut didahulukan....

Celaan yang ditujukan kepada Yahya bin Ayyub tersebut termasuk celaan yang jelas, sehingga dalam menilai pribadi Yahya bin Ayyub ini berlaku kaidah tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Yahya bin Ayyub adalah rawi yang dla'if.

2) Zaid bin Jabirah. Zaid bin Jabirah adalah rawi yang dla'if. Al-Bukhari mengatakan bahwa dia adalah مُنْكَرُ الحَدِيْثِ (rawi yang diingkari haditsnya). Abu Hatim menuturkan bahwa dia: ضَعِيْفُ الحَدِيْثِ مُنْكَرُ الحَدِيْثِ جِدًّا مَتْرُوْكُ الحَدِيْثِ لاَ يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ (seorang rawi yang haditsnya dlaif, haditsnya sangat diingkari, haditsnya ditinggalkan dan tidak patut ditulis). Bahkan Ibnu 'Abdil Barr menyatakan bahwa Ahli jarh dan ta'dil sepakat melemahkannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hadits Ibnu 'Umar yang dikeluarkan oleh At-Turmudzi ini berderajat dla'if karena adanya dua rawi yang dla'if dalam sanadnya.

Demikian juga dengan jalur periwayatan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, sebab hadits Ibnu 'Umar ini dikeluarkan oleh keduanya dengan rangkaian rawi yang terdapat padanya rawi-rawi di atas, yaitu Yahya bin Ayyub dan Zaid bin Jabirah.

6. Hadits 'Ali ra. tentang Rasulullah saw. Melarang Shalat di Kuburan (lihat hlm. 14)

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad sebagai berikut:

---

[98] Ahmad Umar Hasyim, *Qawa'idu Ushulil Hadits*, hlm. 200.

1) Sulaiman bin Dawud [99]
2) Ibnu Wahb [100]
3) Ibnu Lahi'ah [101] dan Yahya bin Azhar [102]
4) 'Ammar bin Sa'd [103]
5) Abu Shalih Al-Ghifari [104]
6) 'Ali [105]

Semua rawi dalam sanad hadits 'Ali ini tergolong rawi tsiqat kecuali Ibnu Lahi'ah.

Tentang Ibnu Lahi'ah, Ibnu Hibban mengatakan:

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: ...فَرَئَيْتُهُ يُدَلِّسُ عَنْ أَقْوَامٍ ضُعَفَاءَ عَلَى أَقْوَامٍ ثِقَاتٍ قَدْ رَآهُمْ .... [106]

Artinya:
Dan Ibnu Hibban berkata: ...maka aku melihatnya (Ibnu Lahi'ah) menyamarkan dari rawi-rawi yang dla'if atas rawi-rawi tsiqat yang dia pernah melihat mereka....

Dari perkataan Ibnu Hibban di atas, dapat diketahui bahwa Ibnu Lahi'ah dicela karena dia men*tadlis*. Dalam meriwayatkan hadits ini, Ibnu Lahi'ah menggunakan lafal 'an. Disebutkan dalam ilmu mushthalah hadits bahwa rawi mudallis bila menggunakan lafal 'an dalam periwayatannya maka riwayatnya tertolak. [107]

Hadits 'Ali ini mempunyai *mutabi'* dari jalan periwayatan Yahya bin Azhar. Dia adalah rawi tsiqat. Yahya bin Azhar maupun Ibnu Lahi'ah mendengar dari 'Ammar bin Sa'd, sehingga kelemahan Ibnu Lahi'ah tidak mempengaruhi keabsahan hadits 'Ali ini.

---

[99] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 4, hlm. 186-187, no. 317.
[100] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 6, hlm. 74-75, no. 141.
[101] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 5, Hlm 373-379, no. 648.
[102] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 11, hlm. 176, no. 301.
[103] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 7, hlm. 401-402, no. 650.
[104] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 4, hlm. 58-59, no. 100.
[105] Ibnul-Atsir, *Usdul-Ghabah*, jld. 3, hlm. 588-622, no. 3783.
[106] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 4, hlm. 379.
[107] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushthalahil Hadits*, hlm. 84.

Meskipun demikian, hadits ‘Ali ini dla’if karena Abu Shalih (rawi no. 5) tidak mendengar dari ‘Ali. [108] Jadi hadits ini *munqathi’* [109], sedang hadits *munqathi’* tergolong hadits dla’if.

7. Hadits Yazid bin Tsabit tentang Rasulullah saw. dan Para Sahabat Menshalatkan Jenazah di Kuburan (lihat hlm. 26-27)

Hadits Yazid bin Tsabit ini dikeluarkan oleh An-Nasa`i dengan rangkaian rawi sebagai berikut:

1) ‘Ubaidullah bin Sa’id Abu Qudamah [110]
2) ‘Abdullah bin Numair [111]
3) ‘Utsman bin Hakim [112]
4) Kharijah bin Zaid bin Tsabit [113]
5) Pamannya Yazid bin Tsabit [114]

Rawi-rawi di atas tergolong rawi tsiqat dan setiap rawi tersebut mendengar dari gurunya, kecuali Kharijah bin Zaid (rawi no.4).

Tentang kesinambungan Kharijah dengan gurunya yakni Yazid bin Tsabit, Ibnu Hajar mengatakan sebagai berikut:

رَوَى عَنْهُ إِبْنُ أَخِيْهِ خَارِجَةُ ابْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ يُقَالُ إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. [115]

Artinya:
Telah meriwayatkan darinya (Yazid bin Tsabit) kemenakannya Kharijah bin Zaid bin Tsabit dan dikatakan bahwa dia (Kharijah) tidak mendengar darinya (Yazid bin Tsabit).

Dari keterangan Ibnu Hajar di atas dapat diketahui bahwa Kharijah bin Zaid tidak mendengar dari pamannya Yazid bin Tsabit sehingga sanad hadits ini terputus. Jadi hadits ini *munqathi’* [116], sedang hadits *munqathi’* tergolong hadits *dla’if*.

---

[108] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 4, hlm. 59

[109] الْمُنْقَطِعُ إِصْطِلاَحًا: مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ ، عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ إِنْقِطَاعُهُ

Artinya:
Al-Munqati’ menurut istilah adalah: Apa-apa (hadits) yang sanadnya tidak bersambung, dari arah manapun terputusnya sanad tersebut. (Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushthalahil Hadits,* hlm. 77)

[110] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 7, hlm. 16-17, no. 31.
[111] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 6, hlm. 57-58, no. 109.
[112] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 7, hlm. 111-112, no. 239.
[113] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 3, hlm. 74-75, no. 143.
[114] Ibnul-Atsir, *Usdul-Ghabah*, jld. 4, hlm. 704, no. 5528.
[115] Ibnu Hajar, *Tahdzibut-Tahdzib*, jld. 11, hlm. 317, no. 611.
[116] Tentang definisi munqathi’, lihat *foot note* no. 109 di atas.

Walaupun demikian, hadits ini mempunyai *syahid* [117] dari jalan Ibnu ‘Abbas yang berderajat *shahih* **[118]** sehingga derajat hadits ini menjadi *hasan li ghairihi.* [119]

[117] **الشَّاهِدُ إِصْطِلاَحًا: هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ يُشَارِكُ فِيْهِ رُوَاتُهُ رُوَاةَ الْحَدِيْثِ اْلفَرْدِ لَفْظًا وَمَعْنًى ، أَوْ مَعْنًى فَقَطْ ، مَعَ الإِخْتِلاَفِ فِيْ الصَّحَابِيِّ.**

(Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushthalahil Hadits*, hlm. 141). Artinya: Syahid menurut istilah ialah: hadits yang para rawinya menyerikati rawi-rawi hadits fard secara lafadl dan makna atau secara makna saja dengan sahabat yang berbeda.

[118] Hadits Ibnu ‘Abbas, lihat hlm. 4.

[119] Tentang definisi *hasan li ghairihi*, lihat *foot note* no. 71, hlm. 27.